

Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa Bulu Hadek dalam Implementasi Tata Ruang Mangrove

M Taufik Rahmadi ^{1*}, Tria Maulia ¹, Meilinda Suriani Harefa ², Eling Tuhono ², Darwin Parlaungan Lubis ¹, Sendi Permana ¹, M. Rizky Pratama Ginting ¹, Rijalul Halimi Harishun²

¹Universitas Negeri Medan, Indonesia

²Yayasan Konservasi Pesisir Indonesia, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received 20 August 2023

Accepted 25 September 2023

Available online 31
Desember 2023

Kata Kunci:

Partisipasi, Peraturan Desa,
Masyarakat, Mangrove

Keywords:

Participation, Village
Regulations, Community,
Mangrove

ABSTRAK

Desa merupakan bagian dari negara sebagai unit terkecil yang paling dekat dengan masyarakat. Desa dapat membuat sebuah peraturannya sendiri, hal ini dikarenakan desa diberikan sebuah kewenangan untuk dapat mengurus dan mengatur kepentingannya sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya dengan berdasar kepada asal-usul yang diakui dan etika adat yang dihormati. Keputusan di desa biasanya dicapai melalui proses musyawarah antar berbagai elemen di desa, baik masyarakat ataupun pemerintahan desa setempat, hal ini biasanya dikenal dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk dapat menilai tingkat keterlibatan masyarakat dalam pembuatan peraturan desa yang berkaitan dengan kebijakan tata ruang di Desa Bulu Hadek, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Simeulue, Aceh. Populasi yang diteliti adalah seluruh penduduk Desa Bulu Hadek, dan sampel penelitian ini terdiri dari 15 orang yang dipilih secara sengaja berdasarkan profesi yang berbeda sebagai informan dan informan kunci. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh dengan observasi dan juga hasil kuesioner masyarakat di lapangan serta data sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 93% masyarakat terlibat

aktif dalam pembuatan peraturan desa yang salah satunya berupa penataan tata ruang mangrove. Hal ini dapat dilihat dalam bentuk masukan dan saran yang diberikan oleh masyarakat dalam penataan tata ruang desa, memberikan informasi dan juga menyampaikan berbagai bentuk pertimbangan yang harus diperhatikan dalam menyusun sebuah strategi pelaksanaan peruntukkan ruang serta berpartisipasi dalam bekerja sama untuk memajukan dan meningkatkan ekosistem mangrove di desa.

ABSTRACT

Villages are part of the country as the smallest unit closest to society. Villages can make their regulations, and this is because villages are given the authority to manage and regulate their interests following the needs of their community based on recognized origins and respected traditional ethics. Decisions in villages are usually reached through a deliberation process between various elements in the village, both the community and the local village government, and this is generally known as the Village Development Planning Deliberation (Musrenbangdes). This research assessed the level of community involvement in making village regulations relating to spatial planning policies in Bulu Hadek Village, Teluk Dalam District, Simeulue Regency, Aceh. The population studied was the entire population of Bulu Hadek Village, and the research sample consisted of 15 people deliberately selected based on different professions as informants and key informants. The data used in this research consists of primary data obtained by observation, the results of community questionnaires in the field, and secondary data through literature study. This research shows that 93% of the community is actively involved in making village regulations, one of which is mangrove spatial planning. This can be seen in the form of input and suggestions given by the community in arranging village spatial planning, providing information, and conveying various forms of considerations that must be taken into account in developing a strategy for implementing space allocation and participating in working together to advance and improve the mangrove ecosystem in the village.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.



* Corresponding author.

E-mail addresses: taufikrahmadi@unimed.ac.id

1. Pendahuluan

Desa adalah unit administrasi terkecil di negara Indonesia (Syarifudin & Astuti, 2020). Merujuk kepada hasil penelitian yang dilakukan oleh (Angelia et al., 2020) diketahui bahwa mayoritas dari penduduk Indonesia (lebih dari 60%) berdomisili di perdesaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan mengenai arti desa sebagai suatu entitas masyarakat hukum dengan batas wilayah yang jelas dan memiliki kewenangannya sendiri untuk dapat mengatur dan mengelola urusan masyarakat dan kebutuhannya (Ichwan, 2019), yang merujuk kepada kepercayaan dan kebudayaan masyarakat setempat (Pamuji, 2017). Desa, sebagai sebuah entitas hukum yang bersatu dalam satu komunitas, memiliki hak dan wewenang untuk mengatur serta mengelola urusan masyarakatnya sendiri dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, yang artinya desa memiliki otonomi. Meskipun demikian, jenis wewenang yang dipunyai oleh pemerintah desa tentunya berbeda dengan hak dan wewenang yang dimiliki oleh pemerintahan Provinsi, Kota, atau Kabupaten, karena otonomi desa lebih didasarkan pada tradisi dan budaya, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, "Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia" (Rosidin, 2019). Selanjutnya pemerintah desa dapat membentuk peraturan desa untuk melaksanakan berbagai kebijakan Kepala Desa (Fauzan & Hasanah, 2019).

Desa memiliki wewenang untuk merancang regulasi desa. Regulasi desa ini memiliki peran yang signifikan, yaitu mencerminkan identitas dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat desa tersebut. Berdasarkan prinsip-prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, desa diberikan wewenang untuk mengurus dan mengatur urusan masyarakat setempat berdasarkan nilai-nilai kebudayaan yang dipercaya (Mar'ah et al., 2022). Untuk memastikan program yang telah disusun berjalan dengan efektif, diperlukan manajemen pemerintahan yang mampu mengarahkan serta dapat mendukung keterlibatan penduduk dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di desa (Nurkomala et al., 2023) (Mulya Lestari & Eko Wahyuningsih, 2021). Dalam hal ini mengisyaratkan bahwa keikutsertaan masyarakat sebagai mitra pusat (Niravita et al., 2021) dalam perencanaan pembangunan desa, koordinasi antara rencana pembangunan desa yang akan diimplementasikan dengan kebutuhan masyarakat sangatlah penting untuk dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa tersebut. Jika tidak dilakukan, maka pembangunan yang dilakukan memiliki risiko tidak sesuai dengan kebutuhan lokal masyarakat sehingga hanya akan sia-sia (Mustanir et al., 2020). Partisipasi masyarakat secara luas diyakini bermanfaat bagi pengembangan, pelaksanaan dan pembaungan sebuah daerah (Singh et al., 2017). (Zaim et al., 2020). Partisipasi masyarakat diharapkan dapat membantu mengatasi berbagai masalah yang muncul dalam proses perumusan dan pelaksanaan Peraturan Desa (Nurhadiyanti, 2022).

Prose pengambilan sebuah keputusan di tingkat desa dilakukan dengan musyawarah, yang mengikuti kesepakatan yang telah disetujui bersama, seperti dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 0259/M.PPN/I/2011 dan Nomor 050/166/SJ/2011, Musrenbangdes merupakan sebuah pertemuan tahunan yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan elemen masyarakat yang diadakan oleh pemerintah desa untuk menyusun berbagai kebijakan ataupun program pembangunan yang akan dilaksanakan (Rafinzar et al., 2023). Hasil dari proses musyawarah tersebut akan menghasilkan sebuah Peraturan Desa (Perdes). Perdes mempunyai fungsi yang sangat penting (Suhartono et al., 2020) yakni merupakan bentuk ekspresi kebutuhan lokal dan mencerminkan identitas masyarakat desa tersebut. Oleh karena itu, peraturan desa dari segi hukum pada umumnya, adalah alat untuk menegakkan atau mewujudkan keadilan bagi penduduk desa yang bersangkutan, serta sebagai langkah dalam mencapai tujuan negara yang dijelaskan dalam Pembukaan UUD 1945 (Akhmaddhian, 2020).

Desa Bulu Hadek yang terletak di Kabupaten Simeulue memiliki kawasan ekowisata mangrove yang masih dalam keadaan alami. Kawasan mangrove ini telah lama digunakan oleh warga lokal sebagai sumber mata pencaharian. Selain itu, kawasan ekowisata mangrove juga dianggap sebagai potensi ekonomi oleh masyarakat, serta dijadikan sebagai tempat rekreasi bagi wisatawan. Hutan mangrove memiliki kekayaan hayati yang penting bagi seluruh kawasan pesisir yang ada di Indonesia mengingat hutan mangrove merupakan ekosistem peralihan di hampir seluruh kawasan pesisir di Kepulauan Indonesia, mulai dari bagian Barat Pulau Sumatera sampai bagian Timur Kepulauan Papua (Suwanto et al., 2021). Hutan mangrove merupakan salah satu aset alam yang hidup dengan potensi dan manfaat yang dapat dinikmati langsung oleh manusia (Harto et al., 2021) (Dahdouh-Guebas et al., 2022). Selanjutnya mangrove juga memiliki peran penting sebagai salah satu metode yang paling efektif dan ekonomis untuk mengimbangi emisi karbon (Purwanto et al., 2021) yang dapat menyebabkan perubahan iklim dan pemanasan global (de Lacerda et al., 2019) serta melindungi erosi garis pantai (Firdaus et al., 2021).

Hutan mangrove tumbuh di wilayah dengan jenis tanah berlumpur, lempung, atau pasir, dan wilayah tersebut tergenang oleh air laut secara berkala (Rahmadhani et al., 2021). Sebagai bentuk upaya melestarikan dan mengembangkan potensi mangrove di desa Bulu Hadek, pemerintah setempat tentunya mencanangkan berbagai kebijakan guna menjaga ekosistem ini agar terus dapat berkembang. Dalam pengambilan sebuah keputusan, keterlibatan masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Desa merupakan sebuah bentuk implementasi dari prinsip partisipasi yang dijelaskan dalam Pasal 24 sebagai elemen signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain itu, sesuai dengan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh (Alfandi et al., 2019) diketahui bahwasanya peran penting masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove adalah satu kunci untuk dapat menjaga keberlangsungan hidup mangrove tersebut. Untuk dapat bisa memastikan keberlanjutan hidup mangrove di masa yang akan datang, diperlukan sebuah upaya dalam pelestarian dan perencanaan tata ruang hutan mangrove. Jika tidak segera ditangani, kerusakan pada hutan mangrove akan terus meluas. Upaya ini tentu saja bergantung pada keterlibatan masyarakat sebagai pengguna dan pemelihara hutan mangrove tersebut. Oleh karenanya, penting untuk melakukan studi tentang tingkat partisipasi masyarakat dalam menjaga keberlanjutan hutan mangrove di Desa Bulu Hadek, Kabupaten Simeulue.

Memberikan kesempatan kepada penduduk untuk dapat berperan dalam proses pembuatan peraturan desa merupakan suatu kewajiban dalam kerangka perwujudan sebuah sistem pemerintahan yang demokratis, dimana dengan menekankan bahwa masyarakatlah yang memiliki kedaulatan tertinggi dalam menjalankan pemerintahan. Prinsip ini sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menggarisbawahi hak-nya, "kebebasan berserikat, berkumpul, menyampaikan gagasan secara lisan maupun tertulis, dan sebagainya, yang diatur oleh undang-undang." Partisipasi masyarakat mencakup keterlibatan penduduk dalam mengambil keputusan terkait implementasi program dan melakukan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa setempat. Pengertian partisipasi masyarakat mencakup dukungan yang diberikan oleh masyarakat terhadap keputusan yang akan diambil oleh pemerintah desa. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam menentukan peraturan desa yang berkaitan dengan kebijakan penataan ruang hutan mangrove.

2. Metode

Lokasi dari penelitian ini adalah di Desa Bulu Hadek, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Simeulue, Aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, berupa sebuah pendekatan untuk menjawab rumusan masalah dengan menggambarkan objek penelitian secara terperinci dan mendalam berdasarkan fakta-fakta yang ada, serta menganalisisnya untuk mendapatkan kesimpulan. Dalam penelitian ini yang menjadi subjeknya adalah seluruh masyarakat desa dan sampel dalam penelitian ini di menggunakan metode purposive sampling, yaitu pemilihan informan dan key informan yang dipilih secara sengaja sesuai dengan kebutuhan penelitian, dengan total sebanyak 15 orang yang memiliki berbagai profesi dan latar belakang yang beragam. Data dikumpulkan melalui penggunaan kuesioner, wawancara, dan observasi. Kuesioner digunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai tingkat partisipasi masyarakat dalam berbagai tahapan, berupa proses perencanaan, dilanjutkan dengan kegiatan pelaksanaan, setelahnya pemeliharaan dan monitoring serta yang terakhir ditutup dengan proses evaluasi. Kuesioner yang diberikan bukan hanya diperuntukkan bagi masyarakat namun juga pihak instansi pemerintah desa terkait dengan keterlibatan warganya dalam perencanaan tata ruang dan pelestarian mangrove di desa tersebut. Selain itu, observasi dilakukan dengan mengamati hasil dari partisipasi masyarakat dalam menjaga keberlanjutan hutan mangrove. Data sekunder melalui studi kepustakaan dalam penelitian ini diambil dari informasi berupa bahan bacaan, penelitian relevan dan dokumen tertulis.


3. Hasil dan pembahasan

Keterlibatan masyarakat memegang peran yang sangat signifikan dalam pelaksanaan berbagai kegiatan, dengan tujuan untuk meningkatkan pembangunan desa. Partisipasi masyarakat memiliki dampak besar terhadap kesuksesan kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat setempat. Oleh karenanya, masyarakat setempat memiliki sebuah peranan yang penting untuk dapat aktif dan turut serta terlibat dalam sebuah pelaksanaan kegiatan tersebut. Dari hasil observasi dan juga wawancara yang dilakukan oleh tim peneliti dari berbagai narasumber di lapangan, maka dapat diketahui berbagai informasi sebagai berikut.

3.1. Pemahaman Masyarakat terkait Batas-Batas Desa Bulu Hadek

Pengelolaan wilayah desa akan sangat sulit jika tidak ada batas yang jelas (Tallo, 2018). Batas wilayah yang jelas, harus memiliki koordinat yang sesuai dan tidak bertentangan dengan daerah administratif dari Kabupaten Simeulue itu sendiri. Nilai strategis dalam batas wilayah memberikan kewenangan daerah, berimplikasi pada proses administrasi dan pengelolaan, dan jika tidak diselesaikan akan berdampak pada ketimpangan wilayah dalam pengelolaan sumber daya alam. Batas desa, atau yang dikenal juga sebagai batas administrasi antara desa, adalah serangkaian titik koordinat yang terletak di permukaan bumi. Titik-titik ini dapat berupa ciri alam seperti punggung, pegunungan (bagian dari daerah aliran sungai), sungai tengah, atau bahkan unsur buatan yang secara fisik terlihat di lapangan. Dalam rangka menjalankan pemerintahan dengan tata tertib dan juga menyampaikan kejelasan serta kepastian hukum terkait dengan batas-batas geografis suatu wilayah tak terkecuali didalamnya adalah unit desa, maka penting bahwa batas-batas desa harus terlihat dengan jelas di lapangan, hal ini guna memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan batas-batas desanya sendiri.

Dari hasil observasi dan kuisioner yang diberikan kepada masyarakat, 40% masyarakat di Desa Bulu Hadek dapat tidak bisa melihat batas desa secara nyata di lapangan (Gambar 1). Berdasarkan hal tersebut, pemerintah desa tentunya harus dapat memberikan edukasi dan juga pemahaman kepada masyarakat tentang batas-batas administrasi desanya sendiri. Penentuan dan penjelasan mengenai batas wilayah memiliki urgensi dan kepentingan yang besar, karena tujuannya adalah untuk mengurangi kemungkinan terjadinya konflik perbatasan, memberikan panduan untuk aktivitas di masa depan, menciptakan ketertiban dalam administrasi wilayah dan yurisdiksi pemerintah, serta membantu dalam pengelolaan tata kelola dan perhitungan keuangan daerah. Ketidakjelasan mengenai batas desa juga dapat mengakibatkan penundaan dalam penyelesaian masalah, penyebaran informasi yang lambat, dan keterlambatan dalam perencanaan pembangunan. Selain itu, penetapan dan klarifikasi batas wilayah desa juga berperan dalam mendorong persaingan antara desa dan kelurahan. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan prioritas pada proses ini, karena jika batas wilayah tidak jelas, dapat menghambat perkembangan desa dan berpotensi memicu konflik di antara penduduk desa.



Gambar 1. Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Batas Desa
(Sumber: Pengolahan Data, 2023)

3.2. Penyediaan Fasilitas dan Pembangunan Infrastruktur Desa

Ketersediaan fasilitas umum merupakan sarana dan prasarana yang diberikan oleh pemerintah desa yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara bersama-sama untuk keperluan sehari-hari, seperti contohnya layanan pendidikan dan kesehatan. Penyediaan fasilitas dan juga pembangunan sebuah infrastruktur desa diharapkan dapat membantu dan menunjang segala bentuk kegiatan masyarakat sehari-hari. Hal ini tentunya sebagai perwujudan bentuk kepedulian dan tanggung jawab pemerintah desa kepada masyarakat agar terjalin hubungan yang harmonis. Sehingga diharapkan masyarakat juga akan memberikan bentuk kepedulian dan partisipasinya kepada pemerintah desa untuk turut serta aktif dalam segala bentuk pengambilan keputusan terkait peraturan desa yang termasuk di dalamnya mengenai pelestarian dan perencanaan tata ruang mangrove.

Dari hasil observasi dan hasil kuisioner yang diberikan kepada masyarakat, bahwa pemerintah setempat sudah menyediakan fasilitas umum bagi masyarakat. Dalam bidang kesehatan misalnya terdapat puskesmas, puskesmasdes dan juga posyandu. Selain itu dalam kenyataannya pembangunan fasilitas umum di desa seringkali menghadapi hambatan karena kurangnya keterlibatan masyarakat. Dikarenakan keterbatasan akses masyarakat dalam penggunaannya berakibat kepada fasilitas umum yang tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Tidak melibatkan masyarakat dalam pembangunan fasilitas umum juga dapat mengakibatkan kurangnya rasa memiliki terhadap fasilitas yang telah dibangun, hal ini mengakibatkan pemeliharaan operasional pembangunan tersebut cenderung untuk diabaikan. Oleh

karena, pembangunan infrastruktur tentunya harus dapat memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat setempat.



Gambar 2. Tingkat Kebutuhan Masyarakat Terkait Sarana Desa
(Sumber: Pengolahan Data, 2023)

Ketersediaan fasilitas dan juga pembangunan infrastruktur merupakan sebuah hal yang berpengaruh signifikan dalam mendukung kemandirian dan juga perekonomian masyarakat desa. Dari hasil observasi dan olah data hasil kuisioner yang dilakukan di desa Bulu hadek, diketahui terdapat beberapa sarana yang perlu untuk dapat ditingkatkan desa tersebut. Tambak menjadi sarana yang paling tinggi mendapat sorotan masyarakat untuk perlu ditingkatkan, hal tersebut tentunya tidak terlepas dari kondisi geografis Desa Bulu Hadek yang berada di wilayah pesisir. Pemanfaatan lahan menjadi area tambak ikan membawa berbagai dampak positif bagi masyarakat setempat, seperti terbukanya lapangan pekerjaan baru yang tentunya dapat meningkatnya perekonomian masyarakat. Selain itu, sarana lain yang perlu untuk ditingkatkan di Desa Bulu Hadek adalah dalam bidang perkebunan, pertanian kemudian disusul dengan pembangunan sarana pendidikan seperti sekolah, ruang baca ataupun dalam bentuk taman edukasi, bidang perdagangan dan yang terakhir adalah sarana dalam bidang industri untuk menyokong perekonomian masyarakat setempat dalam mengelola potensi ekonomi di desa Bulu Hadek yang terletak di Kabupaten Simeulue. Penyediaan fasilitas dan infrastuktur yang memadai tentunya dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomiannya. Sehingga diharapkan juga dapat menumbuhkan rasa peduli yang lebih tinggi terhadap lingkungan sekitarnya terutama dalam pelestarian dan juga perencanaan tata ruang hutan mangrove.

3.3. Partisipatif Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang Mangrove

Dalam pemerintahan yang demokratis, partisipasi masyarakat membutuhkan keikutsertaan berbagai elemen masyarakat di suatu wilayah, yang hal ini sesuai dengan UU No. 26 Tahun 2007 yang berisi mengenai Penataan Ruang, yang mana pada Pasal 65 mengharuskan keterlibatan aktif masyarakat dalam penataan ruang. Pada hakikatnya, dalam peraturan pemerintah, baik pada tingkat nasional, propinsi dan juga kabupaten wilayah mengharuskan partisipasi masyarakat dalam penataan ruang, baik dalam memberikan informasi, masukan, saran, pemikiran dan juga berbagai bentuk pertimbangan yang harus untuk diperhartikan dalam mengambil keputusan oleh pemerintah setempat. Selain itu, bentuk keterlibatan masyarakat juga dapat ditunjukkan dengan bentuk kerjasama, memberikan bantuan baik berupa tenaga maupun teknis dan juga pelaksanaan kegiatan, pengelolaan, peneliharaan dan juga pengawasan ruang (Rohiani, 2021). Dalam sebuah penataan ruang terdapat tiga aspek yang akan dilalui, yaitu berupa proses perencanaan, pemanfaatan atau penggunaan ruang serta pengendalian dari pemanfaatan ruang tersebut. Sebuah perencanaan yang berhasil bergantung kepada proses perencanaan awal yang dilakukan. Proses melibatkan dan menampung aspirasi dari berbagai pihak terkait tentunya merupakan hal yang penting untuk dapat mendukung proses pembangunan dan perencanaan. Dalam hal pelaksanaannya tentu memerlukan keterbukaan dari proses perencanaan yang dilakukan. Pemerintah setempat harus dapat menjamin bahwa proses tersebut berlangsung dengan koridor yang tepat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Keterlibatan masyarakat dalam suatu wilayah dapat dilihat dari kegiatan musyawarah yang dilakukan oleh pemerintahan desa, apakah masyarakat aktif mengikuti dan berkontribusi atau tidak (Lainsamputty & Picauly, 2021). Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Lio & Stanis, 2018) bahwasanya keterlibatan masyarakat dalam upaya pelestarian dan perencanaan tata ruang

hutan mangrove sangat diperlukan, hal ini dikarenakan perubahan kondisi fisik hutan mangrove yang terjadi tidak lepas dari campur tangan manusia khususnya masyarakat setempat. Hal ini juga dikemukakan oleh (Anwar et al., 2023), dalam penelitian ini menekankan bahwa keterlibatan masyarakat dalam usaha menjaga dan merencanakan tata ruang hutan mangrove sangat penting karena mereka adalah pihak yang paling terpengaruh oleh eksistensi hutan mangrove tersebut.



Gambar 3. Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang Desa
(Sumber: Pengolahan Data, 2023)

Di desa Bulu Hadek, partisipasi masyarakat dalam perencanaan tata ruang khususnya bagi ekosistem mangrove dapat dilihat dengan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait upaya dalam mengelola ekosistem ini. Dalam hal lain, partisipasi masyarakat di Desa Bulu Hadek juga dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam pembangunan ekowisata mangrove yang dibangun secara gotong royong oleh masyarakat setempat sehingga memiliki beberapa infrastruktur seperti sebuah jembatan dengan panjang sekitar 300 meter yang menyerupai menara pengawas, yang berperan sebagai akses masuk bagi lalu lintas perahu nelayan tradisional. Dalam hal perwujudan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan di desa, dari hasil kuisioner dan observasi di lapangan diketahui bahwasanya 93% masyarakat terlibat aktif dalam perencanaan tata kelola dan ruang desa. Bentuk keikutsertaan masyarakat dapat dilihat dalam berbagai aspek, yaitu: 1) Berkontribusi dalam menentukan arah perkembangan wilayah yang diinginkan; 2) Berperan aktif dalam memberikan informasi terkait dengan identifikasi dan potensi serta masalah pembangunan; 3) Berkontribusi dalam membantu proses perencanaan tata ruang wilayah; 4) Berpartisipasi dengan menyampaikan informasi, berbagai saran dan juga pertimbangan serta masukan untuk menyusun strategi dalam pelaksanaan peruntukan ruang.

Pada hakekatnya, elemen masyarakat memiliki hak untuk dapat berkontribusi dalam Rancangan Peraturan Desa dengan memberikan saran terhadap pemerintahan setempat. Rancangan peraturan desa harus diajak berdiskusi dengan penduduk desa, tanpa memandang dari mana lembaga yang mengajukan usulan rancangan peraturan desa tersebut. Jika tidak ada konsultasi sebelumnya, maka pengesahan rancangan peraturan desa bisa melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Di samping itu, penduduk desa juga memiliki hak untuk mengungkapkan aspirasi, memberikan saran, dan menyampaikan pendapat secara lisan atau tertulis yang bertanggung jawab mengenai berbagai aspek, seperti tata kelola pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, upaya pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan warga desa. Partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah desa dan penyusunan peraturan desa adalah cara mereka untuk menjalankan kewajiban dan memberikan kontribusi kepada desanya, sekaligus menunjukkan tanggung jawab dan peran mereka dalam konteks negara dan bangsa melalui tindakan sukarela (Samaun et al., 2022). Keterlibatan penduduk desa dalam pengelolaan pemerintahan desa, ketika dipandang dari sudut pandang penegakan hukum merupakan salah satu bentuk dari rasa nasionalisme dengan menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Hal ini terutama berhubungan dengan perlindungan sumber daya nasional dan juga dalam memperkuat praktik-praktik yang mencerminkan ideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat sebagai sasaran pembangunan harus aktif terlibat dalam pelaksanaan pembangunan desa, karena mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan lokal yang diperlukan. Aturan mengenai kewajiban untuk berdiskusi dengan masyarakat desa terkait rancangan peraturan desa diatur dalam Pasal 6 dari Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 mengenai Panduan Teknis Peraturan Desa, yang menjelaskan langkah-langkah berikut:

1) Bentuk inisiatif untuk menyusun rancangan Peraturan Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa itu sendiri.

- 2) Rancangan Peraturan Desa yang telah disiapkan harus diadakan konsultasi dengan penduduk desa, dan konsultasi dengan camat dapat dilakukan untuk memperoleh masukan dan saran
- 3) Setelah dikonsultasikan seperti yang disebutkan pada ayat (2) maka diberikan prioritas kepada masyarakat setempat untuk dapat langsung menyampaikan bentuk-bentuk peraturan yang dapat ditetapkan.
- 4) Tanggapan dan masukan yang diberikan oleh penduduk desa dan juga camat sesuai dengan yang disebutkan pada ayat (2) akan menjadi dasar bagi elemen pemerintahan desa untuk segera melanjutkan proses penyusunan rancangan peraturan desa.
- 5) Selanjutnya melalui konsultasi seperti yang dijelaskan pada ayat (3), Kepala Desa akan mengirimkan rancangan Peraturan Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dapat dibahas dan kemudian disetujui bersama.

Berdasarkan peraturan tersebut penting untuk memperhatikan bahwa dalam proses pembentukan peraturan desa, partisipasi masyarakat harus diwujudkan melalui kewajiban pemerintah desa untuk berkonsultasi dengan masyarakat mengenai rancangan peraturan desa. Dengan keterlibatan aktif masyarakat, harapannya hasil pembangunan yang dilakukan akan sejalan dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Pembangunan hanya dapat dianggap berhasil jika memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, sehingga pembangunan sebenarnya merupakan sebuah proses negosiasi tujuan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat setempat. Oleh karenanya, dalam pelaksanaan pembangunan peranan masyarakat setempat sangat berpengaruh dalam menentukan keberhasilan proses pembangunan tersebut.

4. Simpulan dan saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diketahui ternyata 40% masyarakat di Desa Bulu Hadek tidak bisa melihat batas desa secara nyata di lapangan. Jika batas wilayah tidak terdefinisi dengan baik dan jelas, selain dapat menghambat kemajuan pembangunan di desa, juga dapat menciptakan potensi konflik antara penduduk desa. Terdapat beberapa sarana yang perlu untuk ditingkatkan di Desa Bulu Hadek, yaitu seperti tambak yang menjadi sarana paling tinggi mendapat sorotan masyarakat untuk perlu ditingkatkan, hal tersebut tentunya tidak terlepas dari kondisi geografis Desa Bulu Hadek yang berada di wilayah pesisir. Selanjutnya disusun sarana dalam bidang perkebunan, pertanian, pendidikan dan juga dalam bidang industri. Di desa Bulu Hadek, partisipasi masyarakat dalam perencanaan tata ruang khususnya bagi ekosistem mangrove dapat dilihat dengan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait upaya dalam mengelola ekosistem ini. Dari hasil kuisioner dan observasi di lapangan diketahui bahwasanya 93% masyarakat terlibat aktif dalam perencanaan tata ruang desa. Beberapa bentuk dari keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan tata ruang tersebut adalah dengan memberikan beberapa masukan dan juga saran kepada pemerintah desa dalam penentuan arah pengembangan wilayah, memberikan informasi, saran dan juga beberapa macam pertimbangan atau pendapat dalam menyusun sebuah strategi yang tepat untuk pelaksanaan penggunaan ruang serta turut aktif dalam bergotong royong untuk memajukan dan melestarikan ekosistem mangrove di Desa tersebut.

Ucapan Terimakasih

Terimakasih kepada Yayasan Konservasi Pesisir Indonesia (YAKOPI) atas dana hibah yang diberikan, Pemerintah Desa Bulu Hadek Kabupaten Simeulue, dan seluruh tim Policy Development Kabupaten Simeulue, Aceh.

Daftar Rujukan

- Akhmaddhian, S. (2020). Pelatihan Pembuatan Peraturan Desa Di Kecamatan Banjaran, Majalengka. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(01), 6–13. <https://doi.org/10.25134/empowerment.v3i01.2495>
- Alfandi, D., Qurniati, R., & Febryano, I. G. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Mangrove. *Jurnal Sylva Lestari*, 7(1), 30–41.
- Angelia, N., Batubara, B. M., Zulyadi, R., Hidayat, T. W., & Hariani, R. R. (2020). Analysis of Community Institution Empowerment as a Village Government Partner in the Participative Development Process. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 3(2), 1352–1359. <https://doi.org/10.33258/birci.v3i2.991>
- Anwar, Y., Amelia, R., Vita, M., Ningrum, R., & Kelua, G. (2023). Partisipasi Masyarakat dalam Melestarikan Hutan Mangrove di Cagar Alam Teluk Adang. *Agrifor: Jurnal Ilmu Pertanian Dan Kehutanan*, 22(1), 67–78. <https://doi.org/10.31293>
- Dahdouh-Guebas, F., Friess, D. A., Lovelock, C. E., Connolly, R. M., Feller, I. C., Rogers, K., & Cannicci, S.

- (2022). Cross-cutting research themes for future mangrove forest research. *Nature Plants*, 8(10), 1131–1135. <https://doi.org/10.1038/s41477-022-01245-4>
- De Lacerda, L. D., Borges, R., & Ferreira, A. C. (2019). Neotropical mangroves: Conservation and sustainable use in a global climate change scenario. *Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems*, 29(8), 1347–1364. <https://doi.org/10.1002/aqc.3119>
- Fauzan, E. M., & Hasanah, U. (2019). Pembentukan Peraturan Desa di Desa Telang dan Gili Timur – Bangkalan. *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, 5(2), 97–102. <https://doi.org/10.21107/pangabdhi.v5i2.6111>
- Firdaus, M., Hatanaka, K., & Saville, R. (2021). Mangrove forest restoration by fisheries communities in Lampung Bay: A study based on perceptions, willingness to pay, and management strategy. *Forest and Society*, 5(2), 224–244. <https://doi.org/10.24259/fs.v5i2.12008>
- Harto, S., Sidiq, R. S. S., & Karneli, O. (2021). Development Strategy Mangrove Ecotourism Based on Local Wisdom. *Sosiohumaniora*, 23(1), 115. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v23i1.31315>
- Ichwan, S. (2019). Implementasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 5(1), 81. <https://doi.org/10.33506/jn.v5i1.718>
- Lainsamputty, N., & Picauly, B. C. (2021). Optimalisasi Penyerapan Aspirasi Masyarakat dalam pelaksanaan Musyawarah Desa di Negeri Suli. *Bacarita Law Journal*, 2(1), 46–53. <https://doi.org/10.30598/bacarita.v2i1.4686>
- Lio, F. X. S., & Stanis, S. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelestarian Hutan Mangrove Di Kelurahan Oesapa Barat Kota Kupang. *Jurnal Kawistara*, 7(3), 226. <https://doi.org/10.22146/kawistara.17150>
- Mar'ah, G. I., Malinda, R., & Pramesta, S. D. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Peraturan Desa di Indonesia. *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, 1(1), 33–46. <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v1i1.159>
- Mulya Lestari, S., & Eko Wahyuningsih, Y. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDES). *Jurnal Sosial Sains*, 1(10), 1254–1261. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v1i10.235>
- Mustanir, A., S, F., Adri, K., Nurnawati, A. A., & Goso, G. (2020). Sinergitas Peran Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang. *Journal of Government Science (GovSci): Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(2), 84–108. <https://doi.org/10.54144/govsci.v1i2.8>
- Niravita, A., Wahanisa, R., Suhadi, S., & ... (2021). Community Involvement in Spatial Planning: A Study of Public Participation in Lerep Tourism Village Perspective of Indonesian Spatial Planning Law. *Unnes Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang*, 7(2), 237–256. <https://doi.org/10.15294/ulj.v7i2.45745>
- Nurhadiyanti, N. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Peraturan Desa Resun Pesisir Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga. *Tanah Pilih*, 2(1), 62–74. <https://doi.org/10.30631/tpj.v2i1.1187>
- Nurkomala, N., Diswandi, D., & Fadliyanti, L. (2023). The Role of Community Empowerment Institutions for Village Development. *European Journal of Development Studies*, 3(3), 76–82. <https://doi.org/10.24018/ejdevelop.2023.3.3.268>
- Pamuji, K. (2017). Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa. *Jurnal Idea Hukum*, 3(1), 493–506. <https://doi.org/10.20884/1.jih.2017.3.1.56>
- Purwanto, R. H., Mulyana, B., Sari, P. I., Hidayatullah, M. F., Marpaung, A. A., Putra, I. S. R., & Putra, A. D. (2021). The environmental services of Pangarengan mangrove forest in Cirebon, Indonesia: Conserving biodiversity and storing carbon. *Biodiversitas*, 22(12), 5609–5616. <https://doi.org/10.13057/biodiv/d221246>
- Rafinzar, R., Marpaung, Z. S., Khairunnas, K., & Ismail, R. G. (2023). Deliberative Planning Analysis: Study on Policy-Making Inhibiting Factors in Musrenbangdes. *Jurnal Public Policy*, 9(1), 9. <https://doi.org/10.35308/jpp.v9i1.5940>
- Rahmadhani, T., Rahmawati, Y. F., Qalbi, R., H. P., N. F., & Husna, S. N. (2021). Zonasi dan Formasi Vegetasi Hutan Mangrove: Studi Kasus di Pantai Baros, Yogyakarta. *Jurnal Sains Dasar*, 10(2), 69–73. <https://doi.org/10.21831/jsd.v10i2.43912>
- Rohiani, A. (2021). Perencanaan Penataan Ruang Desa Berbasis Potensi Desa sebagai Kendali Pembangunan Desa yang Terarah dan Berkelanjutan. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 5(1), 15–27. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2021.5.1.15-27>
- Rosidin, U. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa yang Aspiratif. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(105), 168–184. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4n1.10>
- Samaun, R., Bakri, B., & Mediansyah, A. R. (2022). Upaya Pemerintah Desa Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Oluhuta Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara. *Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, 1(1), 18–33.

- <https://doi.org/10.59713/jipik.v1i1.18>
- Singh, S., Srivastava, A., Haldane, V., Chuah, F., Koh, G., Seng Chia, K., & Legido-Quigley, H. (2017). Community participation in health services development: A systematic review on outcomes. *European Journal of Public Health*, 27(suppl_3), 1–25. <https://doi.org/10.1093/eurpub/ckx187.429>
- Suhartono, S., Mahyani, A., Afifah, W., Sartika, D. P., & Tatamara, R. (2020). *Implementation of Law Number 6 of 2014 Concerning Village for Budgeting Plan in Sidoarjo Regency*. 121(6), 204–209. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200226.042>
- Suwanto, A., Takarina, N. D., Koestoer, R. H., & Frimawaty, E. (2021). Diversity, biomass, covers, and ndvi of restored mangrove forests in Karawang and Subang coasts, West Java, Indonesia. *Biodiversitas*, 22(9), 4115–4122. <https://doi.org/10.13057/biodiv/d220960>
- Syarifudin, A., & Astuti, S. (2020). Strategi Pengembangan Bumdes Dalam Optimalisasi Potensi Ekonomi Desa Dengan Pendekatan Social Entrepreneur Di Kabupaten Kebumen. *Research Fair Unisri*, 4(1), 183–197. <https://doi.org/10.33061/rsfu.v4i1.3400>
- Tallo, A. J. (2018). Participatory Village Spatial Planning in Efforts to Save Conservation Areas in Mantan Village, Semitau Sub-district, Kapuas Hulu District. *Journal of Physics: Conference Series*, 1114(1). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1114/1/012050>
- Zaim, Z., Rudiarto, I., Buchori, I., & Wahyudi, A. (2020). Community participation pattern in communal village land utilization. *International Review for Spatial Planning and Sustainable Development*, 8(3), 54–67. https://doi.org/10.14246/irspsda.8.3_54